



## **PUTUSAN**

**Nomor : 387/Pid.B/2013/PN.PSP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

### **TERDAKWA I**

Nama lengkap	: SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO
Tempat lahir	: Sri Pinang
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 15 Juni 1977.
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal`	: Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

### **TERDAKWA II**

Nama lengkap	: M. SUNARDI bin SALMAN
Tempat lahir	: Aek Korsik
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun / 17 Juli 1976
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal`	: Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (tamat)

### **TERDAKWA III**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SUNARYO bin SUBUR  
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut)  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 14 April 1982  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal` : Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

## TERDAKWA IV

Nama lengkap : ANIS al ZALIS bin RAMLI  
Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut)  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 18 Agustus 1985  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal` : Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Kab. Rokan  
Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMU (tamat)

## TERDAKWA V

Nama lengkap : TIMUN bin YASROJI  
Tempat lahir : Jawa Tengah  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / Oktober 1958  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal` : Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Kab. Rokan  
Hulu  
A g a m a : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:-----

1. Para Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s/d 13 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Nopember 2013;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2013;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 10 Februari 2013;-----

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

**Menimbang,** bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.Reg Perk:PDM-95/Psp/11/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (DUA) set kartu remi yang telah terpakai
  - 2 (DUA) set kartu remi yang belum terpakaiDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU



----- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI, pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara yaitu saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR Dan saksi RIKI R. PAKPAHAN sedang melakukan patroli rutin, pada saat melintasi KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato para anggota Polsek Tambusai Utara melihat beberapa orang laki-laki yang sedang duduk disebuah warung sambil memegang kartu, kemudian mereka menghampiri warung tersebut dan ternyata diketahui ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis judi SONG dengan memakai uang sebagai taruhannya. Setelah diperiksa identitasnya kelima laki-laki tersebut adalah terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO, terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI, kemudian ditempat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah). Kemudian saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR Dan saksi RIKI R. PAKPAHAN mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus



delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinayatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa I **SUNARDI** als **KAMPRET** bin **SUMARNO** Bersama-sama dengan terdakwa II **M. SUNARDI** bin **SALMAN**, terdakwa III **SUNARYO** bin **SUBUR**, terdakwa IV **ANIS AL ZALIS** bin **RAMLI** dan Terdakwa V **TIMUN** bin **YASROJI**, pada hari Senin tanggal 23 September





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,”  
***yang melakukan, yang turut serta melakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya mapun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara yaitu saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR Dan saksi RIKI R. PAKPAHAN sedang melakukan patroli rutin, pada saat melintasi KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato para anggota Polsek Tambusai Utara melihat beberapa orang laki-laki yang sedang duduk disebuah warung sambil memegang kartu, kemudian mereka menghampiri warung tersebut dan ternyata diketahui ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis judi SONG dengan memakai uang sebagai taruhannya. Setelah diperiksa identitasnya kelima laki-laki tersebut adalah terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO, terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI, kemudian ditempat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah). Kemudian saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR Dan saksi RIKI R. PAKPAHAN mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinayatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu. Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Menimbang,** bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : JUNIAMAN SAMOSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari anggota bahwa disebuah warung Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi permainan judi, lalu saksi dan rekan saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai rumah yang dimaksud saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk secara tiba-tiba ke warung tersebut, dan ternyata informasi yang didapat sebelumnya adalah benar, di dalam warung tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi song, Setelah diperiksa identitasnya kelima laki-laki tersebut adalah terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II : RANO SINURAT** dibawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :-----  
-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari anggota bahwa disebuah warung Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi permainan judi, lalu saksi dan rekan saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai rumah yang dimaksud saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk secara tiba-tiba ke warung tersebut, dan ternyata informasi yang didapat sebelumnya adalah benar, di dalam warung tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi song, Setelah diperiksa identitasnya kelima laki-laki tersebut adalah terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak  
keberatan dan telah membenarkannya.-----



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO ;**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI berkumpul disebuah warung, kemudian untuk mengisi waktu kosong para terdakwa bermain judi jenis song. Namun pada saat berjalan beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain



tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu. Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

**Terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN :**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI berkumpul disebuah warung, kemudian untuk mengisi waktu kosong para terdakwa bermain judi jenis song. Namun pada saat berjalan beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus



delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

**Terdakwa III SUNARYO bin SUBUR :**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI berkumpul disebuah warung, kemudian untuk mengisi waktu kosong para terdakwa bermain judi jenis song. Namun pada saat berjalan beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

## **Terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI berkumpul disebuah warung, kemudian untuk mengisi waktu kosong para terdakwa bermain judi jenis song. Namun pada saat berjalan beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu. Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

## **Terdakwa V TIMUN bin YASROJI;**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI berkumpul disebuah warung, kemudian untuk mengisi waktu kosong para terdakwa bermain judi jenis song. Namun pada saat berjalan beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.
- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20



(duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu. Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:-

- 2 (DUA) set kartu remi yang telah terpakai
- 2 (DUA) set kartu remi yang belum terpakai
- Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah).

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;-----

**Menimbang**, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;-----

**Menimbang**, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di KM 24 Dusun Bandar Selamat Desa Mahato Kecamatan tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa I SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO Bersama-sama dengan terdakwa II M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI berkumpul disebuah warung, kemudian untuk mengisi waktu kosong para terdakwa bermain judi jenis song. Namun pada saat berjalan beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) set kartu remi yang telah dipakai, 2 (dua) set kartu remi yang belum dipakai dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah), Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut guna keperluan proses hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi SONG tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :-----

## **PERTAMA :**

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

## **KEDUA :**

Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin
3. Ikut serta dalam permainan judi
4. Diadakan di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Secara bersama-sama ;

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in personal* kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I. SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO, Terdakwa II. M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin ”**

**Menimbang**, bahwa permainan perjudian tersebut tidak akan dianggap melanggar hukum apabila permainan perjudian tersebut sebelumnya telah mendapat izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada Bahwa Permainan judi jenis Song



dengan menggunakan kartu Remi tersebut bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban, dan perbuatan mereka Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

**Ad.3. Unsur “Ikut serta dalam permainan judi ”**

**Menimbang,** bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada bahwa para Terdakwa tertangkap melakukan perjudian song disebuah warung, yang mana ditempat tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum atau memungkinkan dilihat oleh orang yang sekedar lewat atau mengunjungi warung tersebut, bahwa segala bentuk permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan semata, seperti hal nya perjudian song yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama pertama 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian salah satu pemain pemain mengocok kartu remi tersebut sehingga bercampur, setelah itu tumpukan kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain sehingga satu orang pemain mendapat 20 (duapuluh) lembar, sehingga kartu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan ditengah. Kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dengan jenis gambar yang sama, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusun tersebut ketengah dengan cara bergantian sampai kartu remi yang berada ditangan pemain habis, apabila kartu remi yang ada ditangan pemain habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang atau SONG. Setelah pemenang ditentukan maka pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang rata-rata sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun apabila ternyata dalam permainan tidak ada yang song, maka pemenang dihitung dengan jumlah kartu yang tersisa paling kecil, dan pemain yang lain membayar dengan cara bertingkat dari mulai Rp. 1000,- (seribu Rupiah) hingga Rp. 4000,- (empat ribu Rupiah), dan setiap pemain yang dinyatakan menang maka pemain tersebut harus mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap putaran guna untuk bayar uang kartu Setelah mendapatkan pemenangnya maka seluruh kartu tersebut digabung kembali dan dikocok lagi oleh pemain, dan begitulah selanjutnya selama permainan berlangsung.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

## **Ad.4. Unsur “Diadakan di jalan umum, atau dipinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh umum”**

**Menimbang**, bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa permainan sebagaimana diuraikan sebelumnya haruslah dilakukan disuatu tempat yang dapat atau biasa dilalui oleh masyarakat umum atau paling tidak tempat tersebut dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Dengan kata lain tempat tersebut bukanlah merupakan suatu tempat yang terlarang bagi masyarakat umum untuk mendatanginya atau pun melewatinya.-----

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada bahwa Para Terdakwa ditangkap karena **telah berjudi pada** bertempat disebuah warung Sedangkan jenis judi yang para terdakwa mainkan tersebut **adalah jenis SONG**.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

## **Ad.5. Unsur “Secara bersama-sama”**

**Menimbang**, Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah para pelaku saling berkerjasama dan adanya hubungan timbal balik satu sama lainnya sehingga masing-masing pelaku mempunyai niat yang sama dan untuk mencapai maksud dan tujuan yang sama pula.

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para terdakwa secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama telah terbukti secara sepakat untuk bermain judi jenis Song yang dilakukan di **sebuah Warung**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”* dan dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

-

**Menimbang**, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :----

- 2 (DUA) set kartu remi yang telah terpakai
- 2 (DUA) set kartu remi yang belum terpakai

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;----- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;  
-----
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya  
lagi;-----  
-----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUNARDI als KAMPRET bin SUMARNO, Terdakwa II. M. SUNARDI bin SALMAN, terdakwa III SUNARYO bin SUBUR, terdakwa IV ANIS AL ZALIS bin RAMLI dan Terdakwa V TIMUN bin YASROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum ,sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”* ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **6 (ENAM)** bulan ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - 2 (DUA) set kartu remi yang telah terpakai
  - 2 (DUA) set kartu remi yang belum terpakaiDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu Ribu Rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Senin, tanggal 23 Desember 2013**, oleh kami **DICKY RAMDHANI,SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA ,SH.,MH** serta **ANASTASIA IRENE, S.H** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JAIDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1.LIA YUWANNITA,SH.,MH**

**DICKY RAMDHANI,SH**



**2.ANASTASIA IRENE,SH**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL ADRIE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)